



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKP Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2022.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu 2009-2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2019-2024 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Tahun 2019-2024.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022.

10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2019-2024.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
15. Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 (tahun keempat) yang mengacu pada RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2022, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) RKPD Tahun 2022, bertujuan untuk:
 - a. mengefektifkan koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
 - c. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah;
 - d. memaksimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - e. menjaga konsistensi perencanaan serta pemilihan program dan kegiatan proses sesuai dengan RPJMD Tahun 2019-2024;
 - f. menjamin komitmen Pemerintah Daerah terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati oleh semua pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Tahun 2022 Tingkat Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2022;

- g. meningkatkan kinerja kelembagaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mempercepat proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pencapaian Visi Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius.
- (3) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS Tahun 2022;
 - c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2022, sebagai berikut:
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. BAB VII Penutup.
- (2) Isi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang pelaksanaan RKPD Tahun 2022.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun periode pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

RKPD Tahun 2022 ini dapat dilakukan perubahan atau revisi menyesuaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas Berkah dan Rahmat-Nya sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Dokumen RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun setiap tahunnya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Program dan kegiatan yang terangkum dalam dokumen RKPD ini merupakan hasil konsolidasi dan koordinasi organisasi, program dan kegiatan antar Instansi Pemerintah dan partisipasi aktif seluruh stakeholder pelaku pembangunan melalui Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten serta Forum Gabungan SKPD yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Dokumen RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2019-2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Dokumen RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan, dan akhirnya dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai kegiatan pembangunan secara umum.

Sungai Raya, 7 Juli 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat;
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...7 Juli 2021...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 32.